



P U T U S A N

Nomor 1738 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRANSYAH alias HENDE;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / tahun 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Samada, Desa Soriutu,
Kecamatan Manggalewa, Kabupaten
Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
3. Perpanjangan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan 06 September 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
6. Perpanjangan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan 01 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HENDRANSYAH alias HENDE pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2015, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas dilakukan penggeledahan oleh Petugas Polres Dompu terhadap beberapa rumah warga di Dusun Samada Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu berdasarkan perintah Kapolres Dompu sebagai tindaklanjut terjadinya pertikaian antara warga Desa Tekasire dengan warga Desa Soriutu, Petugas Kepolisian tersebut diantaranya saksi ABDUL HARIS, saksi MUHAMMAD AMINULLAH dan beberapa anggota Polisi yang lain dengan disaksikan oleh saksi YANSAN warga desa setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau belati dengan sarung sepanjang 35 cm dan 1 (satu) buah pisau belati tanpa gagang dengan panjang 45 cm yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan 1 (satu) buah pisau belati dengan sarung sepanjang 35 cm dan 1 (satu) buah pisau belati tanpa gagang dengan panjang 45 cm yang nyata-nyata bukanlah suatu alat pertanian dan bukan merupakan suatu barang pusaka atau barang kuno;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRANSYAH alias HENDE** bersalah melakukan **tindak pidana menyimpan atau memiliki senjata tajam**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** surat dakwaan;

Hal. 2 dari 9 hal, Putusan Nomor 1738 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam)** bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau belati bergagang dan bersarung dari kayu warna hitam campur coklat panjang 35 cm;
 - 1 (satu) bilah pisau belati tanpa gagang dan sarung dengan panjang sekitar 45 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 106/PID.B/2015/PN.Dpu., tanggal 03 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRANSYAH alias HENDE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau belati bergagang dan bersarung dari kayu warna hitam campur coklat panjang 35 cm;
 - 1 (satu) bilah pisau belati tanpa gagang dan sarung dengan panjang sekitar 45 cm;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 03/K/Pid/2015/PN.Dpu., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 November 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 23 November 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 9 hal, Putusan Nomor 1738 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 03 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 10 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 23 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan, yakni:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan *a quo*, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis dalam putusan *a quo*, yaitu:

1.1. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan Majelis Hakim telah salah dalam menilai alat bukti, yaitu Pengadilan tersebut telah salah mengabaikan keterangan saksi dan Pengadilan tidak menggunakan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan.

Hal. 4 dari 9 hal, Putusan Nomor 1738 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan antara lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas telah terbukti di persidangan bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa 1 (satu) buah pisau belati bergagang dan bersarung dari kayu berwarna hitam campur coklat, dengan panjang sekitar 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dan 1 (satu) bilah pisau belati tanpa gagang dan sarung yang panjangnya sekitar 45 cm (empat puluh lima centimeter) digunakan untuk pekerjaan Terdakwa sebagai pemotong sapi dan bukan ditujukan pada peruntukan tindak pidana demikian pula saat penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam rumahnya dan pisau belati di masyarakat dompu terutama pekerjaannya sebagai tukang potong atau menyembelih sapi adaiiah adat kebiasaan untuk disimpan di rumah dan dibawa untuk bekerja;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada keterangan Terdakwa, keterangan saksi *a de charge* BAHADIN yang disumpah dalam memberikan keterangan dan SUPRIADIN yang tidak sumpah dalam memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan Terdakwa adaiiah sebagai pemotong sapi. Sedangkan Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan saksi ABDUL MARIS dan saksi MUHAMMAD AMINULLAH yang diajukan Penuntut Umum serta petunjuk-petunjuk yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan saksi ABDUL MARIS dan saksi MUHAMMAD AMINULLAH menerangkan;

- Bahwa saksi melakukan *sweping* ke rumah Terdakwa terkait terjadinya perang kampung antara Jatibaru dan Jatimengi;
- Bahwa selain rumah Terdakwa, saksi juga melakukan seping di rumah warga yang lain dan ditemukan tombak, senjata api, parang dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Intelijen Kepolisian terkait dengan keikutsertaannya dalam perang kampung;
- Bahwa pada saat dilakukan *sweping* di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pisau belati bergagang dan bersarung dari kayu berwarna hitam campur coklat, dengan panjang sekitar 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dan 1 (satu) bilah pisau belati tanpa gagang dan sarung yang panjangnya sekitar 45 cm (empat puluh lima centimeter) di kamar Terdakwa tepatnya di bawah kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan pisau belati tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal, Putusan Nomor 1738 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka keseluruhan unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti maka seharusnya terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah.

- 1.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah salah menilai alat bukti terkait ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang menyatakan dalam identitasnya bahwa pekerjaan Terdakwa adaiah sebagai Petani serta pada saat dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam Berita Acara Penelitian Tersangka yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (2) dapat diuraikan bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk "membantu" menemukan bukti bukti di sidang pengadilan. Bahwa atas keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang tersebut Majelis Hakim tidak menggalinya lebih dalam persidangan untuk dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan saksi *a de charge* yang menyatakan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pemotong sapi.

Bahwa apabila Majelis Hakim memperhatikan hal tersebut maka tidak serta merta menyimpulkan bahwa memang benar pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang pemotong sapi.

Bahwa merujuk pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 yang menyatakan bahwa tidaklah termasuk ke dalam pengertian senjata penusuk (*steekwapen*) atau senjata penikam (*stootwapen*), barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan dan dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan pekerjaan yang sah sebagaimana elemen unsur pasal tersebut, yaitu apakah pekerjaan Terdakwa sebagai pemotong sapi sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai pekerjaan utama yang dilakukan Terdakwa sebagai mata pencaharian ataukah hanya sesekali saja. Seharusnya Majelis Hakim

Hal. 6 dari 9 hal, Putusan Nomor 1738 K/Pid.Sus/2017



mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang sah tersebut untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau belati bergagang dan bersarung dari kayu berwarna hitam campur coklat, dengan panjang sekitar 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dan 1 (satu) bilah pisau belati tanpa gagang dan sarung yang panjangnya sekitar 45 cm (empat puluh lima centimeter) dipergunakan untuk melakukan pekerjaan yang sah.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dompu tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara haruslah dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di Masyarakat (vide UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Dengan demikian azas hukum yang berlaku umum yaitu *Salus Populis Supreme ex Lex* dapat benar-benar terwujud.
- Bahwa pada saat sekarang ini, di Kabupaten Dompu sering terjadi perang antar kampung yang menimbulkan korban jiwa dan harta, sehingga tindakan aparat penegak hukum antara lain dengan melakukan *sweeping* adalah merupakan tindakan *represif* dan sekaligus *preventif* untuk mencegah timbulnya kerusuhan di masa yang akan datang.
- Bahwa dengan demikian, maka tentunya diperlukan penegakan hukum yang konsisten yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kerusuhan dan perang antar kampung tersebut.
- Bahwa putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden yang buruk di masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HENDRASYAH alias HENDE dilakukan secara arif dan bijaksana dan menerapkan peraturan hukum secara benar sebagaimana mestinya, serta cara mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka seharusnya Terdakwa HENDRASYAH alias HENDE dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dompu Nomor 106/PID.B/2015/PN.Dpu., tanggal 03 November 2015 yang menyatakan Terdakwa HENDRANSYAH alias HENDE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa kepemilikan senjata tajam oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan pekerjaannya sebagai pemotong sapi, sehingga bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa tidak cukup bukti telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi di bebaskan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 9 hal, Putusan Nomor 1738 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002